

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

Menimbang : a. bahwa sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka kewenangan dalam bidang Pelayanan Penyelenggaraan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;

b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Daerah;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf "a" dan "b", perlu diatur pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dan

BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONTRUKSI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Surat Permohonan Izin (SPI) adalah Surat Permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi;

7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
8. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya;
9. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah Organisasi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan Jasa Konstruksi nasional;
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah izin yang diberikan bagi perusahaan Jasa Konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
11. Instansi Pelaksana adalah lembaga yang menyelenggarakan Izin Usaha Konstruksi;
12. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang Jasa Konstruksi yang berbentuk badan usaha;
13. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atau kompetensi dan kemampuan usaha bidang jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha yang selanjutnya disebutkan Sertifikat Badan Usaha (SBU);
14. Perusahaan Jasa konstruksi untuk selanjutnya disebut perusahaan adalah orang perorangan atau badan usaha yang bergerak dibidang usaha Jasa Konstruksi dan meliputi kegiatan Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi, Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi;
15. Perusahaan Cabang adalah Perusahaan yang merupakan bagian perusahaan induknya dan dapat menandatangani serta melaksanakan kontrak;
16. Pengurus perusahaan adalah komisaris perusahaan (fungsi pengawasan) dan Direksi/Penanggung-jawab perusahaan (fungsi operasional) sesuai dengan akte pendirian perusahaan atau akte perubahannya;
17. Penanggung jawab perusahaan adalah Direksi/Pimpinan untuk kantor pusat dan Kepala Cabang untuk kantor cabang;
18. Tenaga tugas penuh (full timer) adalah tenaga teknik dan nonteknik yang bekerja selama jam kerja perusahaan dan tidak bekerja pada perusahaan lain;
19. Tenaga teknik adalah tenaga dengan latar belakang pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Teknik Menengah (STM) dengan pengalaman sekurang-kurang 3 (tiga) tahun dan mempunyai Nomor Akte Tenaga Teknik (NKTT);
20. Duplikasi adalah perangkapan kerja lebih dari satu perusahaan yang mencakup penanggung jawab dan tenaga teknik;
21. Legalisasi adalah pemberian tanda sah sesuai dengan hasilnya atas IUJK perusahaan;
22. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

BAB II LINGKUP BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, golongan usaha dan bidang jasa konstruksi;
- (2) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi;
- (3) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi usaha orang perorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing;
- (4) Kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi kualifikasi usaha jasa kecil, menengah dan besar;
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya.

BAB III PRINSIP PELAKSANAAN PEMBERIAN IUJK

Pasal 3

Pelaksanaan pemberian IUJK berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. IUJK tidak merupakan tambahan simpul birokrasi;
- b. IUJK harus mencerminkan profesionalisme pengusaha;
- c. IUJK harus terkait secara baik dengan kegiatan sertifikasi;
- d. IUJK merupakan salah satu sarana pembinaan dunia usaha jasa konstruksi.

BAB IV IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang memberikan Jasa Konstruksi perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan konstruksi bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum atau untuk dijual, disewakan, wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemegang IUJK wajib menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) IUJK diterbitkan oleh Bupati Pakpak Bharat atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pakpak Bharat.

Pasal 6

IUJK diterbitkan untuk perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Pakpak Bharat.

Pasal 7

- (1) Pelayanan pemberian IUJK dilaksanakan setiap hari/jam kerja;
- (2) Proses pemberian IUJK diperlukan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Izin (SPI).

Pasal 8

IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.

Pasal 9

- (1) Perusahaan dengan status Cabang wajib meregistrasi IUJK yang dimilikinya kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Perusahaan di luar Kabupaten Pakpak Bharat wajib melakukan registrasi dengan menunjukkan Sertifikat IUJK aslinya;

Pasal 10

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan kepada Instansi pelaksana pemberian IUJK :
 - a. Laporan Tahunan;
 - b. Laporan Pelaksanaan pekerjaan diluar daerah;
 - c. Laporan Perubahan data perusahaan.
- (2) Perusahaan Yang dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Pakpak Bharat;
- (3) Bentuk Laporan ditentukan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V
PENYELENGGARA****Pasal 11**

- (1) Penyelenggara pemberian IUJK dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana;
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab. Pakpak Bharat;
- (3) Pejabat yang menandatangani Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah Bupati Pakpak Bharat;
- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dibantu oleh suatu Tim Prakuualifikasi Jasa Konstruksi yang ditetapkan oleh Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Pakpak Bharat.

**BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN IUJK****Pasal 12**

Tata cara pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi :

- a. Perusahaan yang berminat mendapatkan IUJK mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Pakpak Bharat melalui Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Pakpak Bharat dengan cara mengisi formulir yang berlaku;
- b. Formulir berkaitan dengan data di atas disiapkan oleh Bagian bersangkutan :

- c. Petugas Perusahaan yang mengambil formulir menandatangani tanda bukti pengambilan formulir;
- d. Surat Permohonan Izin (SPI) tersebut harus dilampirkan :
 - 1. Data Administrasi;
 - 2. Data Personalia;
 - 3. Data Peralatan;
 - 4. Data Keuangan.
- e. Untuk pengambilan formulir dan pendaftaran ulang dikenakan biaya dan besarnya biaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- f. Kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan diberikan Surat IUJK;
- g. Bagi pemohon yang tidak atau belum memenuhi persyaratan, akan dikembalikan untuk dilengkapi;
- h. Permohonan Izin dapat diterima atau ditolak selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
- i. Setiap pemegang IUJK yang telah melampaui batas waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka surat Izinnya dinyatakan tidak berlaku lagi;
- j. Apabila Badan Usaha atau perorangan yang telah memiliki IUJK melakukan registrasi ulang sekaligus mengadakan perpanjangan atau perubahan data dikenakan biaya administrasi atau biaya registrasi.

BAB VII PERSYARATAN IUJK

Pasal 13

Persyaratan –persyaratan harus dipenuhi dalam mengurus IUJK :

- a. Fotocopy Akte Pendirian Badan Usaha/Akte terakhir yang dikeluarkan oleh Notaris, yang telah dilegalisir ;
- b. Fotocopy Alas atas hak atas bangunan kantor yang telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
- c. Kekayaan bersih Badan Usaha (Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP) yang telah dilegalisir;
- d. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dilegalisir oleh Badan Asosiasi yang berwenang menerbitkannya dan telah dilegalisir oleh Lembaga Jasa Konstruksi (LPJK);
- e. Bukti dukungan perbankan pada Badan Usaha (Referensi Bank);
- f. Fotocopy Ijazah tenaga ahli bidang Jasa Konstruksi dan tenaga administrasi yang telah dilegalisir pejabat berwenang;
- g. Pasfoto pemohon ukuran 3X4 cm (berwarna), 2 lembar;
- h. Fotocopy KTP Pemohon, 1 (satu) lembar yang dilegalisir;
- i. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- j. Surat Izin Gangguan (HO) yang dikeluarkan Camat dan yang dilegalisir;
- k. Bukti Kepemilikan Peralatan atau Dukungan Penyedia Peralatan dari Perusahaan Penyewaan Alat Kerja Konstruksi;
- l. Bukti Pengalaman Kerja Perusahaan atau Kompetensi Manajerial berkaitan dengan sistem jaminan mutu pekerjaan konstruksi;
- m. Fotocopy bukti pembayaran biaya administrasi IUJK.

Pasal 14

- (1) IUJK Badan Usaha atau perorangan harus menyampaikan permohonan perpanjangan perubahan data dan registrasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum habis masa berlakunya;
- (2) Penulisan bidang pekerjaan pada IUJK sesuai dengan kelulusan registrasi LPJK dan sesuai dengan Surat Rekaman Kartu Tenaga Teknik Perusahaan;
- (3) Bagi Badan Usaha yang lulus Sertifikat dari LPJK dengan kualifikasi Gred 1, Gred 2, Gred 3 dan Gred 4 diberikan dispensasi untuk dapat menggunakan rumah dengan ruangan minimal 15 m² dan Gred 5, Gred 6 serta Gred 7 mempunyai kantor dengan ruangan minimal 30 m²;
- (4) Bagi Badan Usaha Jasa Konsultasi (Konsultan) kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar wajib mempunyai kantor dengan ruangan minimal 30 m².

Pasal 15

- (1) Dokumen yang telah diisi beserta lampiran-lampirannya diserahkan ke Instansi Pelaksana dalam hal ini Bagian Ekonomi dan Pembangunan;
- (2) Dokumen SPI diberi Nomor Urut Pendaftaran oleh petugas penerima dokumen SPI dari pemohon dan akan mendapatkan tanda terima Dokumen SPI;
- (3) Bagi perusahaan Cabang yang akan meregistrasi IUJK diwajibkan melampirkan fotocopy IUJK perusahaan induknya.

Pasal 16

- (1) Dokumen yang telah diterima diperiksa kelengkapan dan kebenarannya oleh Instansi Pelaksana;
- (2) Untuk meneliti kebenaran dokumen harus dilakukan pengecekan dan pemeriksaan di lapangan seperti data peralatan tertera dalam dokumen;
- (3) Setiap dokumen yang telah diperiksa harus dapat dijamin kebenarannya;
- (4) Nomor kode diberikan oleh Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan dokumen SPI dilakukan oleh Instansi Pelaksana;
- (2) Hasil pemeriksaan disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan diberikan nomor kode sesuai dengan ketentuan petunjuk yang berlaku.

Pasal 18

Setiap akhir bulan hasil pemeriksaan dokumen diberikan dengan cara :

- a. Diumumkan di Instansi Pelaksana dengan tembusan Asosiasi perusahaan setempat;
- b. Mengirimkan Surat pemberitahuan kepada masing-masing pemohon.

Pasal 19

- (1) IUJK dapat diambil di Instansi Pelaksana tempat domisili perusahaan dengan menunjukkan tanda bukti yang sah;
- (2) IUJK harus diambil selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal diumumkan;
- (3) IUJK yang tidak diambil dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dinyatakan batal/gugur.

BAB VIII
DASAR PENGENAAN TARIF RETRIBUSI DAN REGISTRASI

Pasal 20

Pungutan tarif biaya administrasi dan registrasi IUJK mempertimbangkan rasa keadilan kepada masyarakat, dampak terhadap pengembangan kegiatan usaha, biaya penelitian dan perencanaan, biaya bimbingan dan pembinaan, biaya pengawasan/pembinaan dan pelaporan.

Pasal 21

Besarnya tarif Retribusi IUJK sebagai berikut :

a. Bidang Kontraktor (Pemborong)

1. Tarif untuk Jasa Konstruksi

NO	JENIS IZIN	Gred 7 (Rp)	Gred 6 (Rp)	Gred 5 (Rp)	Gred 4 (Rp)	Gred 3 (Rp)	Gred 2 (Rp)	Gred 1 (Rp)
1.	Izin baru	1.600.000,-	1.400.000,-	1.200.000,-	700.000,-	600.000,-	500.000,-	400.000,-
2.	Izin ulang	1.500.000,-	1.350.000,-	1.100.000,-	600.000,-	500.000,-	400.000,-	300.000,-
3.	Izin perubahan	1.400.000,-	1.300.000,-	1.000.000,-	500.000,-	400.000,-	300.000,-	200.000,-
4.	Izin perpanjangan	1.300.000,-	1.200.000,-	900.000,-	400.000,-	300.000,-	250.000,-	150.000,-

2. Tarif untuk Jasa Konsultan

NO.	JENIS IZIN	Besar (Rp)	Menengah (Rp)	Kecil (Rp)
1.	Izin baru	2.500.000,-	2.000.000,-	1.500.000,-
2.	Izin ulang	2.400.000,-	1.900.000,-	1.400.000,-
3.	Izin perubahan	2.300.000,-	1.800.000,-	1.300.000,-
4.	Izin perpanjangan	2.300.000,-	1.800.000,-	1.300.000,-

- b. Denda untuk tiap-tiap bulan keterlambatan perpanjangan, perubahan data sebesar Rp. 200.000,-

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran tarif retribusi dan denda sebagaimana Pasal 21, dilakukan ke Bendaharawan Penerima yang ditunjuk oleh Bupati Pakpak Bharat atas usul Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Pakpak Bharat;
- (2) Dalam jangka waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendaharawan penerima biaya administrasi dan Registrasi administrasi dan Registrasi IUJK wajib menyetor ke Kas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat pada bank yang ditentukan dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Keuangan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan Sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis, berupa teguran terhadap pelanggaran yang bersifat ringan sehingga tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
- b. Pembekuan IUJK, berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat sedang sehingga menghentikan (sementara) hak berusaha perusahaan;
- c. Pencabutan IUJK berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat berat sehingga meniadakan hak berusaha perusahaan.

Pasal 24

Kriteria pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 di atas sebagai berikut :

- a. Pelanggaran yang bersifat ringan :
 1. Perusahaan tidak memasang papan nama;
 2. Perusahaan tidak melaporkan perubahan data perusahaan;
 3. Perusahaan tidak melaporkan kegiatan pekerjaannya yang diluar daerah;
 4. Perusahaan tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan laporan tahunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak habisnya waktu pelaporan tahunan;
 5. Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak pemberian IUJK, perusahaan tidak dapat memulai kegiatan operasionalnya;
 6. Terdapat duplikasi penanggungjawaban maupun tenaga teknik tugas penuh perusahaan.
- b. Pelanggaran yang bersifat sedang :
 1. Perusahaan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf "a" pasal ini dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan mengindahkan peringatan yang disampaikan;
 2. Perusahaan yang sedang diperiksa oleh Lembaga Peradilan karena didakwa melakukan tindakan pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan;

3. Perusahaan pemegang IUJK menyerahkan pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja.

c. Pelanggaran...../10

c. Pelanggaran yang bersifat berat :

1. Terbuktinya bahwa IUJK diperoleh dengan cara melanggar hukum;
2. Perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Perusahaan dinyatakan pailit;
4. Perusahaan ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan atau dibidang pekerjaan yang bersangkutan;
5. Perusahaan pemegang IUJK meminjamkan Izinnya kepada perusahaan lain;
6. Perusahaan pemegang IUJK secara sengaja merumuskan pelanggaran penyerahan pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja atau mengulangi kesalahan yang sama;
7. Perusahaan pemegang IUJK telah secara sengaja atau membuat kekeliruan dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan obyek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan yang sangat cepat;
8. Terbukti perusahaan yang terkena sanksi pembekuan IUJK masih mencari pekerjaan lain;

Pasal 25

- (1) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali;
- (2) Kriteria untuk dapat diberikan sebagaimana pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Perusahaan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur sebagai berikut :
 - a. Perusahaan dapat mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis kepada Instansi Pelaksana;
 - b. Setelah melalui penelitian dan penilaian pelanggaran dengan hasil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Instansi Pelaksana memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
 - c. Instansi Pelaksana menyebarluaskan pemberlakuan kembali IUJK perusahaan yang bersangkutan kepada pengguna jasa Asosiasi dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dihukum dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII LEGALISASI

Pasal 27

- (1) Legalisasi diberikan untuk persyaratan pelelangan seleksi umum, pemilihan langsung, seleksi langsung dan penunjukan langsung;
- (2) Legalisasi dilakukan oleh Instansi Pelaksana;
- (3) Legalisasi diberikan kepada perusahaan yang mengikuti pelelangan, seleksi umum, pemilihan langsung, seleksi langsung, penunjukan langsung, yang merupakan persyaratan yang telah ditentukan;
- (4) Legalisasi dapat juga diberikan untuk perusahaan yang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) terkena sanksi ringan dan sedang dengan ketentuan perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (5) Tata cara pelaksanaan legalisasi adalah sebagai berikut :
 - a. Perusahaan mengajukan legalisasi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) kepada Instansi Pelaksana;
 - b. Pada waktu mengajukan permohonan legalisasi, rekaman IUJK yang disampaikan untuk legalisasi harus sesuai dengan aslinya dan dengan menunjukkan aslinya;
 - c. Instansi Pelaksana membubuhkan cap tanda legalisasi kepada perusahaan yang IUJK telah memenuhi persyaratan dan sudah memenuhi ketentuan yang sudah berlaku;
 - d. Legalisasi ditandatangani oleh kepala Instansi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII PEMBINAAN

Pasal 28

Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi bertujuan sebagai berikut :

- a. Tercapainya mutu hasil produksi/kerja, sesuai dengan standar bangun yang berlaku diberbagai tingkatan;
- b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi termasuk produktivitas usaha dibidang jasa konstruksi sehingga dapat mewujudkan kegiatan usaha yang profesional;
- c. Tercapainya keserasian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 29

- (1) Pembinaan dibidang konstruksi diberikan oleh Bupati atau Instansi yang ditunjuk;
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan secara berkala terhadap perusahaan Jasa Konstruksi baik berdasarkan laporan sumber-sumber lain ataupun hasil pemeriksaan dari petugas (Tim).

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana di bidang perizinan;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf "e";
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yan perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perizinan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK;

- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan, disebut sebagai Pedoman Umum Pengawasan Penerbitan IUJK;

(3) Bupati...../13

- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus mengecek atau memeriksa ke lapangan kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan untuk memenuhi persyaratan perolehan IUJK;
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata palsu atau data tertera dalam SBU tidak sesuai dengan hasil pengecekan atau pemeriksaan lapangan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menolak permohonan perusahaan tersebut;
- (5) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat harus mengirimkan secara tertulis ke BSA terkait dan LPJK Propinsi Sumatera Utara bahwa perusahaan bersangkutan telah melakukan SBU palsu atau data yang tertera dalam SBU tidak sesuai dengan hasil pengecekan atau pemeriksaan lapangan;
- (6) Bupati Pakpak Bharat atau Pejabat yang ditunjuk harus mengirim 1 (satu) kali setahun laporan penerbitan IUJK berdasarkan Peraturan Pemerintah ini kepada DPRD Kabupaten;
- (7) Bupati Pakpak Bharat atau Pejabat yang ditunjuk harus menegakkan prinsip partisipasi, kesetaraan, transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengolahan penerbitan IUJK.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Penanaman Modal Asing (PMA) dan atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibidang usaha jasa konstruksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diberlakukan Peraturan Daerah ini, maka Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum peraturan daerah ini dikeluarkan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal/14

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 30 Agustus 2007

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

H. MAKMUR BERASA

Diundangkan di Salak
pada tanggal 31 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dto.

GANDI WARTHA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2007
NOMOR 20

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 20 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)**

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional. Tujuan dari dibuatnya Ranperda Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sehingga tidak ada kesimpangsiuran dalam proses pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), dan tujuan akhirnya untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan dibidang Jasa Konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian dan singkatan dengan maksud agar ada kesamaan pengertian dalam memahami pasal demi pasal dalam Perda ini.

Pasal 2 :

Ayat (1) : Cukup Jelas.

Ayat (2) : Cukup Jelas.

Ayat (3) : Cukup Jelas.

Ayat (4) : Cukup Jelas.

Ayat (5) : Cukup Jelas.

Pasal 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 :

Ayat (1) : Cukup Jelas.

Ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 5 :

Ayat (1) : Cukup Jelas.

Ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 6 : Cukup Jelas.

Pasal 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 : Cukup Jelas.

Pasal 9 :

Ayat (1) : Perusahaan yang membuka Cabang di Kabupaten Pakpak Bharat wajib melakukan registrasi IUJK yang dimilikinya kepada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 10 : Perusahaan yang telah melakukan registrasi ke Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat wajib memberikan laporan tahunan perusahaannya, laporan pelaksanaan pekerjaan di luar daerah Kab. Pakpak Bharat dan juga perubahan data perusahaan setiap tahunnya kepada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas.

Pasal 13 : Cukup Jelas.

Pasal 14 : Cukup Jelas.

Pasal 15 : Cukup Jelas.

Pasal 16 : Cukup Jelas.

Pasal 17 : Cukup Jelas.

Pasal 18 : Cukup Jelas.

Pasal 19 : Cukup Jelas.

Pasal 20 : Cukup Jelas.

Pasal 21 : Cukup Jelas.

Pasal 22 : Cukup Jelas.

Pasal 23 : Cukup Jelas.

Pasal 24 : Cukup Jelas.

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 : Cukup Jelas.

Pasal 27 : Cukup Jelas.

Pasal 28 : Cukup Jelas.

Pasal 29 : Cukup Jelas

Pasal 30 : Cukup Jelas

Pasal 31 : Cukup Jelas.

Pasal 32 : Cukup Jelas.

Pasal 33 : Cukup Jelas.

Pasal 34 : Cukup Jelas.

Pasal 35 : Cukup Jelas.

Pasal 36 : Cukup Jelas.

17

NOMOR 50